

**PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**(Studi Pada Unit Usaha Syariah Bank Nagari di Padang)**

**SKRIPSI SARJANA HUKUM**

**OLEH :**

**ANDI MAHADI KESAR**

**BP. 1210112078**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA ADAT DAN ISLAM (PK III)**



**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Busyra Azheri S.F.M.H**

**Rembrandt S.H M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2016**

# **PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**(Studi Pada Unit Usaha Syariah Bank Nagari di Padang)**

(Andi Mahadi Kesar, 1210112078, Hukum Perdata Adat dan Islam, PK III,

Fakultas Hukum Universitas Andalas 2016, 65 Halaman)

## **ABSTRAK**

Manajemen resiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha Bank. Tujuan dari manajemen resiko itu sendiri untuk menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator, memastikan Bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable* (tidak dapat diterima), meminimalisir kerugian dari berbagai resiko yang bersifat *uncontrolled*, mengukur eksposur dan pemusatan resiko, serta mengalokasi modal serta membatasi resiko. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Bank akan menghadapi kendala dalam melakukan aktivitas pembiayaan yang berkaitan dengan resiko Bank, salah satunya dalam pembiayaan murabahah tersebut, maka perlu adanya penerapan manajemen resiko yang baik dalam setiap kegiatan pembiayaan Bank termasuk pada pembiayaan murabahah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana penerapan manajemen resiko Bank Nagari serta kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen resiko tersebut. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Diperoleh hasil penelitian dalam hal penerapan manajemen resiko Bank Nagari bahwa penerapan manajemen resiko berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, yaitu: 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah 2) kebijakan, prosedur dan penetapan limit 3) Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Adapun kendala yang dihadapi Bank Nagari ialah ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajiban angsuran kredit (pembiayaan) yang mempengaruhi keberhasilan penerapan manajemen resiko tersebut. Bank Nagari harus tetap meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada masyarakat guna kelangsungan operasional bank. Selain itu Bank Nagari harus terus menekan tingkat resiko pembiayaan bermasalah agar tidak menjadi kerugian yang besar bagi Bank Nagari.